

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah penulis sajikan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Faktor penghambat pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021-2023 ialah karena ketidakhadiran salah satu pihak berperkara sehingga menjadikan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kerenggangan hubungan antara suami dan istri yang menyebabkan tidak adanya komunikasi lagi antara keduanya, sikap salah satu pihak yang bersikeras untuk bercerai. Kurangnya kesadaran dan pemahaman para pihak tentang tujuan dan manfaat mediasi, sehingga banyak pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk membela diri, serta peran petugas Pengadilan yang kurang dalam memberikan informasi terkait pentingnya mediasi, sehingga para pihak berperkara beranggapan proses penyelesaian perkara akan cepat selesai tanpa adanya mediasi. Faktor lain yang turut menjadi penghambat adalah faktor ekonomi, seperti adanya kendala biaya transportasi ke Pengadilan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan ulang bagi salah

satu pihak yang tidak berhadir untuk menghadiri persidangan pada hari lain yang telah ditentukan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 126 HIR.

B. Saran

1. Bagi pihak pengadilan, perlunya melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat guna memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman kepada para pihak berperkara terkait tujuan, manfaat, dan fungsi mediasi.
2. Bagi para pihak, agar dapat memahami betul makna, tujuan, manfaat dan fungsi mediasi.
3. Bagi akedemik, terutama akedimisi dari Fakultas Syariah diharapkan dapat berbagi ilmu-ilmu yang telah didapat dengan cara melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama untuk melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait prosedur beracara di Pengadilan, tahapan persidangan dan tujuan, manfaat, serta fungsi mediasi.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengamati secara langsung bagaimana proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama.